

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RUMAH

1. Pengertian Rumah

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumah adalah “Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”. (UU RI, 2011). Rumah Menurut Setiawan, (2019) merupakan bangunan untuk tempat tinggal, rumah biasanya berbentuk gedung atau bangunan sederhana yang digunakan untuk tempat tinggal baik sementara ataupun selamanya.

2. Jenis rumah

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah dibagi menjadi empat yaitu : Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

- a. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- b. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- c. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- d. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

3. Rumah sehat

Menurut Wibisono, (2014) Sehat sendiri memiliki dua kategori, yaitu sehat fisiologis dan sehat psikologi rumah harus mampu memberi rasa aman dan melindungi manusia dari gangguan alam cuaca, penyakit serta gangguan fisik lainnya. Jadi rumah harus memiliki konstruksi bangunan yang kuat, bahan bangunan yang aman dan berkualitas, penerangan dan pengudaraan yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, serta lingkungan yang bersih, sehat dan aman. Sedangkan dari sisi fisiologis rumah harus memberikan rasa aman rileks dan tentram. Untuk mendapatkan rumah sehat yang berfungsi maksimal kedua aspek tersebut harus terpenuhi dengan baik.

4. Syarat rumah sehat

Keputusan Menteri Kesehatan No 829 Tahun 1999 tentang syarat perumahan sehat yang dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat, meliputi :

- a. Lokasi perumahan:
- b. Kualitas udara
- c. Kebisingan dan getaran
- d. Kualitas tanah
- e. Kualitas air tanah
- f. Kualitas sarana prasarana sanitasi
- g. Binatang penular penyakit
- h. Penghijauan

Rumah Sehat Menurut Istiqomah, (2011) Rumah sehat harus memenuhi persyaratan antara lain: memenuhi kebutuhan fisiologis, memenuhi kebutuhan psikologi, mencegah penularan penyakit, mencegah terjadinya kecelakaan memenuhi kebutuhan fisiologis diantaranya : pencahayaan yang cukup, perhawaan (ventilasi) yang cukup, tidak terganggu oleh suara-suara yang berasal dari dalam maupun dari luar rumah, cukup tempat bermain bagi anak-anak. Memenuhi kebutuhan psikologi diantaranya cukup aman dan nyaman bagi masing-masing penghuni adanya ruang khusus untuk istirahat (ruang tidur) bagi masing-masing penghuni, anak-anak berumur dibawah 2 tahun masih diperbolehkan satu kamar dengan ayah dan ibu, anak-anak diatas 17 tahun sebaiknya mempunyai kamar tidur sendiri, Mempunyai ruang untuk berkumpulnya anggota keluarga. Mencegah penularan penyakit diantaranya persediaan air minum yang memenuhi syarat mempunyai tempat

pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah, ukuran ruang tidur disesuaikan dengan jumlah penghuni, jarak tempat tidur yang satu dengan yang lain minimal 90 cm. Mencegah terjadinya kecelakaan diantaranya bahan dari rumah sebaiknya yang tidak mudah terbakar, rumah bertingkat harus memenuhi persyaratan mengenai bahan dan konstruksinya, konstruksi rumah harus tidak mudah runtuh atau roboh, bila terjadi kebakaran, hendaknya jangan mudah menjalar ke bangunan lain, kepada penghuninya disediakan alat-alat dan cara menyelamatkan diri yang aman.

Menurut pengertian diatas dapat diambil kesimpulan syarat rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan rumah sehat minimum komponen rumah, sarana sanitasi, perilaku penghuni, kepadatan hunian dan kebisingan. Rumah sehat juga harus memenuhi kebutuhan Fisiologi, Psikologis dan mencegah dari penularan penyakit dan Kecelakaan.

5. Komponen Rumah

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 829 Tahun 1999 tentang syarat perumahan sehat Komponen rumah merupakan gambaran kondisi secara real yang terdapat di lokasi rumah seperti :

- a. Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;
- b. Dinding di ruang tidur dilengkapi oleh sarana ventilasi untuk sirkulasi udara, di kamar mandi harus kedap air dan mudah dibersihkan;
- c. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;

- d. Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus di lengkapi dengan penangkal petir;
- e. Ruang dapur harus di lengkapi dengan sarana pembuangan asap dapur;
- f. Pencahayaan alam atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat memerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan;
- g. Ventilasi atau luas penghawaan alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.

6. Sarana sanitasi

a. Penyediaan Air

Penyediaan air biasanya diambil dari air tanah menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 829 Tahun 1999 tentang syarat perumahan sehat kualitas air tanah pada daerah perumahan minimal memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B). Tersedianya sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Keadaan jamban

Penilaian keadaan jamban menurut P Keputusan Menteri Kesehatan No 829 Tahun 1999 tentang syarat perumahan sehat pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan.

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem Pengelolaan Air Limbah yang memenuhi standar yang berlaku, Untuk rumah sendiri Sistem pembuangan air limbah seperti Pembuangan tinja atau *septic tank*. Menurut Kasjono, (2011) Rumah sehat sendiri memiliki syarat Jarak antara *septic Tank* dan sumber air berjarak lebih dari 10 meter.

d. Sarana pembuangan sampah

Setiap rumah seharusnya memiliki tempat sampah. Tempat sampah merupakan wadah sementara sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir, menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 829 Tahun 1999 tentang syarat perumahan sehat syarat tempat sampah yang memenuhi kategori sehat adalah :

- 1) Tidak kedap air, agar sampah berupa cairan tidak mencemari lingkungan di sekitar tempat sampah
- 2) Terdapat penutup, agar vektor penyakit tidak dapat berkembang biak pada tempat sampah.

e. Sarana Mencuci tangan

Setiap rumah seharusnya memiliki tempat mencuci tangan, tempat mencuci tangan adalah sarana untuk membasuh tangan syarat dari tempat mencuci tangan yang baik menurut Kementerian Kesehatan, (2020) terdapat air mengalir, sabun, saluran pembuangan air limbah, dan alat untuk mengeringkan tangan seperti tisu atau handuk. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah membuat peraturan baru menurut Kementerian

Kesehatan, (2020) tentang protokol kesehatan pencegahan covid-19 setiap bangunan diwajibkan untuk memiliki sarana mencuci tangan atau *handsanitizier* di setiap pintu masuk.

7. Perilaku Penghuni

Perilaku penghuni merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh penghuni rumah setiap hari, selama hidup di Permukiman (Kasjono, 2011). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh penghuni dan berdampak pada kesehatan terdiri menjadi lima yaitu :

a. Kebiasaan membuka jendela

Kebiasaan membuka jendela merupakan kebiasaan atau perilaku penghuni rumah untuk membuka jendela biasanya dilakukan pada pagi hari. Kebiasaan membuka jendela dianjurkan setiap hari, agar terjadinya pertukaran udara, dan memperbaiki penghawaan.

b. Kebiasaan menyapu dan mengepel rumah

Kebiasaan menyapu dan mengepel merupakan kebiasaan perilaku penghuni rumah untuk membersihkan rumah dengan cara menyapu atau mengepel. Kebiasaan menyapu dan mengepel rumah disarankan dilakukan setiap hari untuk menghindari adanya bekas dari binatang pengganggu.

c. Kebiasaan cara membuang tinja, termasuk bayi

Cara membuang tinja adalah Kebiasaan perilaku setiap individu membuang tinja, biasanya melalui jamban atau langsung ke sungai. Kebiasaan cara membuang tinja yang memenuhi syarat rumah sehat dilakukan pada WC atau jamban, karena melalui WC atau jamban terjadi proses pengolahan sebelum di buang ke lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan.

d. Kebiasaan pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan kebiasaan mengelola sampah biasanya dimanfaatkan ulang atau hanya langsung di buang ke TPA. Kebiasaan pengelolaan sampah yang disarankan yaitu dimanfaatkan atau didaur ulang agar tidak menjadi tumpukan dari sampah itu sendiri terutama sampah anorganik yang mengalami degradasi yang lama.

e. Kebiasaan menguras kamar mandi

Menguras kamar mandi merupakan kebiasaan membersihkan bak mandi atau pun kamar mandi. Kebiasaan menguras kamar mandi yang memenuhi syarat adalah menguras setiap dua hari sekali, guna membersihkan dari kotoran yang mengendap dan juga membuang jentik nyamuk

f. Kebiasaan Mencuci tangan

Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan baru menurut (Kementerian Kesehatan, 2020) tentang protokol kesehatan

masyarakat diwajibkan untuk mencuci tangan minimal 10 menit sekali menggunakan sabun dan air mengalir, jika pada kondisi tertentu boleh diganti dengan *handsanitizier* guna memutus penularan dari virus covid-19

g. Kebiasaan Memakai Masker


Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan baru menurut (Kementerian Kesehatan, 2020) tentang protokol kesehatan masyarakat diwajibkan untuk memakai masker ketika didalam maupun luar ruangan terutama bagi yang mengalami gejala seperti batuk dan pilek, anjuran tersebut dibuat guna mencegah terjadinya penularan dari droplet virus covid-19

8. Kepadatan hunian dan Keberadaan Vektor

Kepadatan hunian dihitung dari luas hunian di bagi dengan banyaknya penghuni. Untuk menentukan luas minimum penghuni tergantung pada faktor kebutuhan udara dan faktor lingkungan.(Hasbi, 2011) Kepadatan hunian Rumah menurut Keputusan menteri kesehatan No 829 Tahun 1999 Luas ruang tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari dua orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah lima tahun.

Keberadaan vektor menurut Keputusan menteri kesehatan No 829 tahun 1999 tidak di perbolehkan adanya sarang vektor dan binatang pengganggu seperti : tikus, nyamuk dan kecoa, untuk kepadatan lalat setiap rumah harus kurang dari 5 ekor.

B. Kerangka Konsep



Keterangan :

Dicetak tebal = Diteliti